



PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

JAKARTA, 30 JUNI 2022



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



**PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

Dibacakan Oleh : SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T
No. Anggota : A-158

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

M E R D E K A !!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Negara Indonesia telah menjamin hak asasi setiap manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa, "Negara menjamin Hak Asasi Manusia setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya". Hal ini termasuk jaminan hak asasi manusia bagi ibu dan anak yang sama sebagai warga negara dalam pembangunan nasional.

Selain itu, dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan secara khusus mengenai hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua pasal tersebut memberi gambaran adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya

gambaran adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Setelah melaksanakan pemantauan dan peninjauan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- Pertama,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa saat ini cukup banyak undang-undang eksisting yang berkaitan dengan ibu dan anak, sehingga perlu diperhatikan agar substansi rancangan undang-undang ini tidak mereduksi undang-undang yang sudah ada. Maka dari itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai pasal-pasal yang beririsan dengan undang-undang eksisting agar dalam implementasinya tidak tumpang tindih satu sama lain.
- Kedua,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa sejak tahun 2009, Kementerian Sosial RI telah mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Maka dari itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana implementasi serta aplikasi pelaksanaan program-program yang sudah ada dan berkaitan bagi pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak dapat berjalan secara maksimal, dan menjadi solusi konkrit bagi permasalahan kesejahteraan ibu dan anak.
- Ketiga,..* Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, dalam rancangan undang-undang ini terdapat pasal mengenai Hak dan Kewajiban. Maka perlu dikaji kembali bagaimana konsekuensi hukum secara mendetail apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi, sehingga dibutuhkan adanya parameter yang konkrit untuk diimplementasikan.
- Keempat,..* Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pengaturan terkait pemberian kesempatan bagi ibu untuk mendapatkan pengembangan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan. Terlebih mendapatkan edukasi perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang anak untuk mewujudkan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas.
- Kelima,..* Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi adanya pengaturan pemberian bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan ibu dan anak.

Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap: **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan selanjutnya dibahas pada tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, serta anggota yang telah mendalami substansi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Wassalamu'aliikum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 30 Juni 2022

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretaris,



BAMBANG WURYANTO
Nomor Anggota A-184



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

Dibacakan Oleh H. JOHN KENEDY AZIS, SH., MH.

Anggota DPR RI No – 272

Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT - II



JAKARTA, 30 JUNI 2022




**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

**Dibacakan Oleh : H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. M.H.
Nomor Anggota : A-272
Daerah Pemilihan : SUMATERA BARAT II**

**Yang Terhormat, Pimpinan DPR-RI,
Yang Terhormat Para Anggota DPR-RI,
Dan Hadirin Peserta Rapat Paripurna DPR-RI yang kami hormati,**


***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda penyampaian **Pendapat Fraksi-Fraksi DPR RI sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.** Untuk itu perkenankan kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai GOLKAR  DPR-RI terhadap RUU ini.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin Yang Kami Hormati,


Pancasila sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dijabarkan didalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28B ayat (2) "bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" serta pasal 28H ayat (1) "bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kesejahteraan serta kesehatan ibu dan anak merupakan faktor fundamental dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ibu yang sehat dan sejahtera diharapkan akan membentuk anak yang sehat jasmani dan rohani. Begitupula nantinya anak yang sehat dan bertumbuh kembang dengan baik akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa. Untuk itu negara perlu menjamin kesejahteraan ibu dan anak yang, sejak ibu dalam proses masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai sang anak mencapai usia tertentu yang dianggap belum dewasa.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin Yang Kami Hormati,

Pemerintah telah banyak melakukan program terkait kesejahteraan ibu dan anak, akan tetapi program yang dijalankan belum dilakukan secara merata di berbagai daerah, selain itu koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan program kesejahteraan ibu dan anak antar lembaga dan organisasi perangkat daerah dirasa kurang sehingga perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus agar program kesejahteraan ibu dan anak dapat berjalan dengan baik. Program yang dijalankan masih banyak dilakukan secara parsial, sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu serta belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang. Adapun pengaturan yang ada selama ini yang khusus mengatur mengenai kesejahteraan anak yaitu UU. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  hukum dan masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin Yang Kami Hormati,


Fraksi partai GOLKAR memandang positif hadirnya pengaturan Kesejahteraan Ibu dan Anak didalam sebuah Undang-undang, akan tetapi kami memberikan beberapa catatan terhadap hadirnya RUU ini diantaranya :

1. Pengaturan Sanksi yang masih harus diperjelas, khususnya terkait dengan draft Pasal 21, 22 dan 23, apakah sanksi pada draft RUU ini juga bisa dikenakan kepada Instansi Pemerintah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur didalam ketentuan RUU ini.
2. Terkait dengan kewajiban pendanaan program kesejahteraan ibu dan anak yang dibebankan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sebagaimana diatur didalam Pasal 11 dan 35 draft RUU ini, harus dipikirkan apakah Pemerintah mampu untuk mendanai semua kegiatan tersebut terlebih lagi pada saat ini ketika Pemerintah sedang menangani pandemi Covid 19, jangan sampai DPR membuat Undang-undang yang justru memberatkan Pemerintah dan akhirnya membuat Undang-undang ini sulit dijalankan. Apalagi dengan adanya pengaturan sanksi pada draft pasal 21, 22 dan 23 yang diberikan kepada para pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur didalam RUU ini, dalam hal ini Pemerintah sebagai salah satu pihak yang diatur,
3. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap definisi ibu yang lebih jelas didalam draft Pasal 1 angka 3 RUU ini, karena dari definisi yang ada belum mencakup pengertian seorang ibu yang memiliki anak dikarenakan tindak pidana pemerkosaan atau kehamilan diluar pernikahan tanpa mendegradasi kesakralan institusi pernikahan dan tentunya jangan sampai lahirnya Undang-undang ini menjadi dasar pembiaran atau meligitimasi lahirnya anak diluar pernikahan dan/atau keluarga yang resmi.
4. Pada draft RUU ini banyak pengaturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi instansi atau lembaga lainnya, seperti tupoksi BKKBN 

kemudian pada Pasal 20 draft RUU ini diatur juga kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan, tentunya diperlukan pengaturan kordinasi lintas instansi yang jelas dan baik, jangan sampai hadirnya Undang-undang ini menciptakan ketidakpastian atau ketidakjelasan kewenangan instansi yang sudah ada dan ahirnya kontra produktif dari tujuan utama mensejahterakan ibu dan anak.

5. Perlu dipertimbangkan dengan cermat beban atau kewajiban yang diberikan kepada badan usaha dalam draft RUU ini, seperti diatur pada Pasal 4, 5, 6 dan 35 dimana badan usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan ibu dan anak diantaranya wajib untuk menyediakan sumber pendanaan, memberikan cuti melahirkan baik kepada ibu sampai 6 bulan maupun cuti menemani kelahiran kepada sang suami, kewajiban menyediakan fasilitas khusus dan kewajiban memberikan hak/gaji secara penuh kepada ibu selama cuti, mengingat beban ekonomi yang ditanggung oleh pengusaha akibat pandemi covid 19 belum pulih.
6. Perlunya dilakukan penyesuaian pengaturan RUU ini dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, Perlindungan Anak diantaranya UU.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU.No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin Yang Kami Hormati,

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharap Ridha Allah SWT Tuhan YME, **Fraksi Partai Golkar dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR-RI dengan catatan sebagaimana tersebut diatas.** 

Demikian pendapat Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI ini kami sampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk, serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam ikhtiar untuk terus berkarya dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Billahittaufiq Walhidayah,


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 Juni 2022

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA *Ar?*



H. KAHAR MUZAKIR
KETUA



Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum
SEKRETARIS



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Dibacakan Oleh : drg. Putih Sari
Anggota Nomor : A-90
Daerah Pemilihan : Jawa Barat VII

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Indonesia Raya*

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Dalam daftar Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022, RUU ini berada dalam nomor urut 26. Hal tersebut membuktikan komitmen DPR-RI untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin sekalian,

Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas kesejahteraan, kebahagiaan ibu dan anak. Ibu merupakan sosok yang perlu dimulakan harkat dan martabatnya, mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Sementara anak merupakan tunas bangsa yang kelak akan menerima tongkat estafet sebagai penerus bangsa. Keberadaan ibu dan anak yang demikian penting perlu didukung oleh kebijakan negara yang komprehensif guna memastikan terpenuhinya kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi sejahtera secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual.

Ibu dan anak tergolong kelompok yang rentan yang ditunjukkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak yang disebabkan kurang terjaminnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada 2020 mencapai 10,25% dibanding tahun 2019.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Selain itu, risiko stunting di Indonesia juga masih cukup tinggi. Menurut pendataan keluarga 2021 (PK 21) jumlah risiko stunting di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang menyatakan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024.

Sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diatur tersendiri secara komprehensif. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra memandang penting dibentuknya undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai kesejahteraan ibu dan anak.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin sekalian,

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI memberikan perhatian besar terhadap usul inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Karena itu, perkenalkanlah kami untuk menyampaikan beberapa catatan:

1. Untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, hendaknya secara jelas nama kementerian/lembaga dan dinas/unit pelaksana teknis yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak di pusat dan di daerah.

RUU ini hanya menyebutkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang membentuk sistem data informasi yang terpadu, sementara untuk penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara keseluruhan belum ada penyebutan nama instansi tertentu.

Penyebutan nama instansi penting untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dimana kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak terbagi di berbagai instansi tanpa adanya koordinasi yang memadai.

2. Pasal 21 mengatur mengenai pemberian pembinaan terhadap penyedia fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 20. Lalu, Pasal 23 mengatur mengenai pemberian pembinaan terhadap Penyedia atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22. Kata "pembinaan" perlu diperjelas untuk memastikan bahwa pembinaan yang dimaksud merupakan suatu rangkaian dengan sanksi administratif yang bertujuan untuk menegakkan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 22.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



3. Dalam RUU ini tidak menyebutkan soal perwalian dan orang tua angkat. Padahal di masyarakat banyak kasus dimana anak dirawat oleh Wali atau Orang Tua Angkat. Perlu aturan yang spesifik mengenai hak/kewajiban Wali atau Orang Tua Angkat. Hal ini untuk memastikan anak yang diasuh oleh Wali atau Orang Tua Angkat juga memperoleh hak sama dengan anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya.
4. Untuk memastikan pelaksanaan UU ini, Kami mendukung ditambahkannya ketentuan penutup yang mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan (*post legislative scrutiny*), yaitu 3 tahun setelah pengundangannya, Pemerintah melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada DPR RI.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin sekalian,

Berdasarkan pandangan dan catatan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra DPR-RI dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim **Menyetujui** RUU Usul inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, menjadi RUU Usul DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.


*Wa billaahit-taufiiqi wal-hidaayah,
Wassalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Jakarta, 30 Juni 2022

**FRAKSI
PARTAI
PIMPINAN**
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Wakil Ketua  Wakil Sekretaris


Dr. Habiburokhman, SH., MH

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI


Bambang Haryadi, SE
No. Anggota A-109

No. Anggota A-77



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI
TERHADAP
RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

Disampaikan Oleh :
Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.
Nomor Anggota : A-397

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namu Buddhaya, Salam
Kebajikan.
Salam Restorasi!***

Yang Terhormat:

- **Ketua dan Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,**
- **Segenap Anggota DPR RI,**
- **Anggota Fraksi PKB selaku Pengusul RUU,**
- **Hadirin yang kami hormati.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Pendapat Fraksi dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi RUU Usulan DPR RI.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pengusul RUU, hadirin yang kami hormati,

Terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Fraksi Partai NasDem memberikan dukungan dan perhatian dan catatan bahwa:

1. Pengaturan Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam satu kesatuan Undang-Undang tetap berpedomankan pada Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang prinsip utamanya adalah memberikan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia sebagai Warga Negara baik Ibu dan Anak tanpa membatasi seseorang Ibu atau anak-anak yang terlahir dalam keluarga.
2. Pentingnya penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam RUU KIA bertujuan untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, bagi Ibu dan Anak; meningkatkan kualitas hidup Ibu dan Anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin; mewujudkan sumber daya

- manusia yang unggul; menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Ibu dan Anak; melindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan mewujudkan sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem kesejahteraan sosial nasional.
3. Untuk mengembalikan keutamaan kemanusiaan dengan mendorong perusahaan untuk memikirkan *paternity leave* atau cuti melahirkan untuk karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. Maka RUU KIA telah menjamin pemenuhan hak Ibu yang bekerja dan mendapatkan cuti, khususnya mendapatkan pendampingan dari suami dan/atau keluarga saat melahirkan atau keguguran, sehingga suami dan/atau keluarga wajib mendampingi. Maka Suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan kepada istrinya yang melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari, atau jika keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.
 4. Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam menjamin Kesejahteraan Ibu dan Anak baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun spiritual melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
 5. Penyedia fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan kemudahan akses termasuk layanan kesehatan terbaik bagi Ibu dan berupa pemberian layanan informasi dan edukasi kesehatan; pemberian layanan administrasi kesehatan; prioritas pemeriksaan kesehatan; pemberian tindakan dan pengobatan; dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kesehatan khusus yang layak bagi Ibu dan Anak.
 6. Penyedia atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi Ibu dan Anak. Yang meliputi dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana di tempat kerja di tempat umum; dan di alat transportasi umum.
 7. Pemberian Kesempatan Mendapatkan Pengetahuan, Pengembangan Wawasan, dan Keterampilan, Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum, Pemberian Perlindungan Sosial, Pemberian Bantuan Sosial, pendanaan, partisipasi masyarakat telah diatur dalam RUU ini.
 8. Terhadap pengaturan tentang kesejahteraan Ibu dan Anak yang ada dalam undang-undang terkait yang mengatur tentang Ibu dan Anak, atau Keluarga tetap perlu dilakukan perbandingan dan penyesuaian agar tidak terjadinya tumpang tindih pengaturan yang akan dibahas pada Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pengusul RUU, hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, maka Fraksi Partai NasDem **dapat menerima dan menyetujuinya menjadi RUU Usulan DPR RI** dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.


Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Fraksi Partai NasDem menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU, dan Tim Pendukung.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera, Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam Restorasi!

Jakarta, 30 Juni 2022

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Sekretaris,


Roberth Rouw
Nomor Anggota: A-405


Saan Mustopa
Nomor Anggota: A-367





FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PANDANGAN AKHIR FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ATAS
RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

**Disampaikan oleh Juru Bicara FPKB:
LULUK NUR HAMIDAH, MSI, MPA**

Nomor Anggota: A-20

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu.
Nama Buddhaya

**Yang Kami Hormati, Saudara Pimpinan DPR RI
Saudara Anggota DPR RI
Segenap Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Hadirin/hadirat yang berbahagia,**

Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wanastaghfiruhu. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyallah. Ama ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengajarkan dan memberikan tauladan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam mengatur kehidupan di muka bumi ini. Semoga, kita memperoleh keselamatan dan syafaatnya pada hari pembalasan kelak.

Saudara Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI

Hadirin/hadirat yang berbahagia,

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan usulan anggota DPR RI, dalam hal ini anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan didukung anggota fraksi-fraksi menjadi RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 dan tercantum pada nomor urut 26. Dalam prosesnya, telah memperoleh persetujuan fraksi-fraksi dalam pembahasan yang dinamis serta dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pematapan konsepsi di Badan Legislasi sehingga sepakat untuk dilakukan pengambilan putusan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

Perkenankan kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) untuk menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut.

1. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sangat urgen untuk mengatur percepatan dan mewujudkan kesejahteraan, terutama kesejahteraan keluarga, kesejahteraan ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa, dan kesejahteraan anak sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ibu dan anak menjadi sangat penting di dalam mencapai tujuan mencapai kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk menciptakan manusia unggul dan mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan investasi terbaik untuk masa depan Indonesia.

2. Permasalahan kesejahteraan ibu dan anak saling terikat dan tidak terpisahkan sejak seorang ibu mulai mengandung hingga melahirkan bahkan berlanjut ketika mulai merawat dan membesarkan anak di dalam sebuah keluarga. Kematian ibu dan anak dalam proses melahirkan sampai saat ini masih menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu tantangan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Paling prioritas adalah menyelamatkan ibu dan anak pada usia *golden age* (28 hari).

Data menunjukkan, salah satu indikator terhadap kesejahteraan ibu, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih sangat tinggi 305 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), AKI, 2015) dan menjadikan Indonesia ke dalam negara dengan AKI tertinggi di negara kawasan Asia Tenggara. Selain itu, problem stunting juga dialami oleh para ibu dan anak sehingga perlu layanan yang bersifat preventif dan penanganan yang tepat, untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu.

Data terakhir pada tahun 2019 angka kematian ibu masih cenderung sangat tinggi yaitu diangka 305 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian hal ini juga tak jauh berbeda dengan konteks yang terjadi pada anak. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka kematian anak yang baru lahir (bayi) di Indonesia pada 2019 lalu adalah 21,12. Angka ini menurun dari catatan pada 2018 ketika angka kematian bayi di Indonesia masih mencapai 21, 86 atau pada 2017 yang mencapai 22,62. Meskipun angka kematian bayi tersebut menurun dari tahun ketahun namun angka tersebut masih tergolong sangat tinggi.

3. Pada data kecukupan air susu ibu (ASI) untuk bayi dan kecukupan gizi untuk anak, menunjukkan masih tingginya angka anak dengan kurang hingga gizi buruk pada tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gagal tumbuh dan keterbelakangan mental dan dapat menyebabkan hilangnya generasi (*lost generation*) jika tidak memperoleh perhatian untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4. Pengaturan mengenai ibu dan anak, sampai saat ini belum ada keseragaman pengaturan mengenai batasan usia dan pengertian anak serta pengertian ibu dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dampaknya, menimbulkan kerancuan dan kesulitan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak. Pengaturan yang ada selama ini yang khusus mengatur mengenai kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sudah tidak sesuai lagi dan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan masyarakat.

Pengaturan yang ada terkait ibu dan anak saat ini pun masih berfokus kepada aspek kesehatan dan belum mencakup aspek kesejahteraan yang lebih luas lagi yang mendukung kesejahteraan baik lahir maupun batin ibu dan anak. Belum diaturnya kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif dalam suatu undang-undang menyebabkan program yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak masih banyak dilakukan secara parsial, sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu undang-undang yang komprehensif untuk menyelenggarakan kesejahteraan ibu dan anak secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan.

Saudara Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI

Hadirin/hadirat yang berbahagia,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sependapat dengan pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak yang telah dinormakan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana yang telah disepakati di Badan Legislasi. Dalam pandangan kami, RUU tersebut telah memuat, antara lain:

1. Tujuan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yakni mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Kesejahteraan ibu dan anak meliputi sejahtera secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual yang merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik sebagai sumber daya manusia yang unggul dan generasi penerus bangsa di masa depan.
2. Setiap ibu berhak untuk: mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan; memperoleh jaminan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan; mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga; mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas,

sarana, dan prasarana umum; dan mendapatkan akses yang mudah terhadap pelayanan fasilitas kesehatan.

3. Ibu berhak untuk: mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan; mendapatkan pendampingan dan layanan psikologi; mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (parenting), dan tumbuh kembang anak; dan mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Ibu memiliki hak untuk: mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan; mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran; mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; dan mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap Ibu yang melaksanakan haknya, tetap memiliki hak kerja dan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ibu tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Setiap Ibu yang melaksanakan haknya tersebut mendapatkan hak secara penuh 100% (seratus persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 3 (tiga) bulan berikutnya. Dalam hal Ibu diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan pendampingan secara hukum dan memastikan pemenuhan hak Ibu terpenuhi dengan baik.
6. Peran suami atau keluarga untuk memberikan pendampingan terhadap ibu dan anak. Mereka memperoleh hak cuti pendampingan ketika isterinya melahirkan atau saat mengalami masalah dalam kehamilan, seperti mengalami keguguran. Suami berhak

memperoleh cuti pendampingan isteri melahirkan melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari paling lama 7 (tujuh) hari jika isteri mengalami keguguran.

7. Hak yang sama yang dapat dimiliki penyandang disabilitas, selain hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.
8. Setiap anak berhak: hidup, tumbuh, berkembang secara optimal; suatu identitas diri dan status kewarganegaraan; mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak; mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang kedua orang tua, keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; mendapatkan penanaman nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya dan kepercayaannya; mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.

Selain itu, juga mendapatkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial; mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang; memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan perkembangan usia maupun kebutuhan fisik, psikis, dan sosial; memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang sesuai untuk tumbuh kembang; berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan anak yang sebaya; mendapat bantuan saat berhadapan dengan hukum; dan mendapat pelayanan administrasi kependudukan.

9. Anak yang tidak mempunyai orang tua, pemenuhan haknya diberikan melalui asuhan oleh negara atau orang atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak yang mengalami gangguan perilaku dan/atau melakukan pelanggaran hukum diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mengatasi hambatan dan memenuhi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dilakukan agar kesejahteraan bagi ibu dan anak dapat dilakukan secara terarah, sistematis dan terpadu. Perlu kerja sama dan koordinasi yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta lintas sektoral dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.
11. Pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak meliputi berbagai bidang yang menjadi kewajiban negara. Di antaranya,: pelayanan kesehatan; pelayanan keagamaan dan bimbingan mental spiritual; pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan wawasan; pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum; pemberian perlindungan sosial; dan pemberian bantuan sosial.

Saudara Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI

Hadirin/hadirat yang berbahagia,

Demikian catatan, pemikiran, dan pandangan akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kami mencatat, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut sesuai dengan mabda siyasi PKB, mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Misi utama yang dijalankan adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya, yang diantaranya adalah terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*).

Akhirnya, dengan mempertimbangkan berbagai catatan dan pemikiran di atas, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan 'persetujuan' terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan selanjutnya dibahas bersama pemerintah sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.


Demikian Pandangan Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Semoga segala upaya dan ikhtiar pemikiran kita semua senantiasa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Amiin.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamiththorieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 30 Juni 2022

**PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**


H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.

Netua




Drs. FATHAN SUBCHI

Sekretaris

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Disampaikan oleh : HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
Nomor Anggota : A - 561

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.
Demokrat Bersama Rakyat!*

Yang terhormat;

- Pimpinan Rapat Paripurna
- Para Anggota DPR RI
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, ijinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai bagian dari tugas konstitusional di Badan Legislasi DPR RI.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Kesejahteraan anak yang sejati harus berfokus pada perkembangan anak menjadi pribadi yang utuh ketika dewasa, juga bagaimana anak berkembang yang dikenal dengan istilah *wellbeing to well-becoming*. Kesejahteraan mempunyai arti sebagai tingkat kualitas kehidupan. Kesejahteraan diukur melalui indikator sosial seperti pendapatan, kemiskinan, tingkat kematian bayi, dan pencapaian pendidikan. Sesungguhnya, pendidikan yang utama dan pertama bagi anak usia dini berada di rumah bersama orang tua (Ayah dan Ibu). Ibu memiliki peran yang begitu penting terhadap kesejahteraan anak. Ibu sebagai pengasuh utama berperan untuk melakukan internalisasi nilai kebaikan yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu kekuatan karakter yang dimiliki ibu juga mempengaruhi cara ibu bersikap dan

merespon kebutuhan oleh anak. Melihat hal itu, maka proses pembentukan karakter, pendidikan nilai, dan pengembangan kesejahteraan anak harus berjalan secara holistik. Hal ini karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat (*micro system*) yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Dengan demikian pemberian asah, asih dan asuh kepada anak usia dini menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dilakukan kajian dan pemahaman apa yang menjadi substansi yang dapat diwujudkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sehingga jangan sampai UU yang existing direduksi oleh RUU yang baru.
2. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus tersinkronisasi, terintegrasi dan jangan sampai tumpang tindih dengan UU eksisting seperti UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Fraksi Partai Demokrat meminta RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus menjamin terwujudnya rasa aman, tenteram, dan harapan kualitas hidup Ibu dan Anak yang lebih baik melalui upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Ibu dan Anak, serta dapat melindungi dari segala tindak kekerasan dan penelantaran yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Fraksi Partai Demokrat menilai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak perlu mengakomodir perihal pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi ibu dan anak yang dapat dilakukan melalui beberapa aspek baik fisik, psikis, maupun sosial.
5. Fraksi Partai Demokrat meminta Para pemangku kepentingan di dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak seyogyanya menyadari dan lebih memberikan perhatian pada persoalan pentingnya kesejahteraan ibu dan anak untuk

mewujudkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya sebuah regulasi yang mengatur secara jelas tentang kesejahteraan ibu dan anak, namun RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak memiliki keterkaitan erat terutama dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Produk hukum tersebut menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Juga upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI dan untuk selanjutnya agar dapat dibahas di tingkat selanjutnya.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena **Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat! Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit!**

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 30 Juni 2022
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua

H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H
Nomor Anggota: A - 538

Sekretaris

MARWAN CIK ASAN, M.M
Nomor Anggota: A - 535



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

Disampaikan oleh : Sa'adiyah Uluputty, S.T.
Nomor Anggota : A-458

**Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua**

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota DPR-RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Paripurna ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat beradab, adil, dan makmur yang dilaksAnakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang Anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ibu dan Anak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keluarga. Keluarga sebagai institusi utama dan pertama yang berperan besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia berkualitas di masa depan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan wadah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bersifat fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual bagi setiap individu yang hidup bermasyarakat

dalam sebuah bangsa dan negara. Kualitas keluarga akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan kualitas masyarakat dan rakyat dalam suatu negara serta cerminan budaya dan peradaban suatu bangsa.

Dalam sebuah keluarga, orang tua merupakan sosok utama yang membentuk Anak. Peran orang tua, terutama Ibu, sangat penting dalam mencukupi kebutuhan nutrisi, serta menstimulasi dan memantau tumbuh kembang Anak setiap harinya. Ibu merupakan orang pertama yang memberikan pendidikan, pengasuhan, dan sosialisasi primer pada Anak, karena Ibu telah melindungi, membesarkan, dan menguatkan Anak sejak dalam kandungan. Dalam merealisasikan hak Anak secara optimal, agar Anak dapat tumbuh dengan sehat dan kemampuannya berkembang dengan baik, tentunya tak terlepas dari peranan Ibu dan ayahnya. Ibu tentunya harus mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan pendampingan dari ayah, karena pada dasarnya sebagai orang tua, Ibu dan ayah memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang Anak.

Pandemi Covid-19 memberikan perubahan di berbagai aspek masyarakat. Hal ini memunculkan dampak negatif yang cukup signifikan bagi masyarakat. Dari berbagai kajian terkait dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19, Ibu dan Anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan, baik terdampak langsung secara kesehatan maupun terdampak dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan data UNICEF tahun 2021, tiga dari empat rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan pendapatan selama pandemi, dengan rumah tangga perkotaan mengalami dampak yang lebih signifikan. Jumlah Anak yang jatuh ke dalam kemiskinan akibat pandemi Covid-19 lebih besar daripada kelompok usia lain. Sekitar 33 persen dari penduduk Indonesia adalah Anak berusia di bawah 18 tahun, dan kelompok usia tersebut merupakan 40 persen dari penduduk yang jatuh miskin pada tahun 2020. Banyak rumah tangga berpenghasilan menengah jatuh ke dalam kemiskinan atau kerentanan. Anak menjadi kelompok yang sangat terdampak akibat menurunnya kualitas ekonomi keluarga. Hampir 25 persen rumah tangga mengalami kenaikan biaya hidup sehingga mendorong mereka untuk mengurangi konsumsi makanan dan pengeluaran pendidikan. Disamping itu, pandemi Covid-19 juga meningkatkan angka kematian Ibu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian Ibu pada tahun 2021 mencapai 6.865 orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2019 yang tadinya 4.197 orang. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kematian Ibu di Indonesia, yaitu mulai dari akses dan mutu fasilitas kesehatan yang rendah, minimnya pengetahuan dan pendidikan reproduksi, terlambatnya deteksi komplikasi kesehatan, hingga regulasi yang tumpang tindih.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan kesejahteraan Ibu dan Anak, maka Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah suatu hal yang penting untuk dibahas.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi atas diakomodasinya banyak klausul dari draft RUU tentang Ketahanan Keluarga yang terkait dengan kesejahteraan Ibu dan Anak ke dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, namun kami perlu tekankan kembali bahwa **paradigma penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan hal yang tidak boleh terpisahkan dari Keluarga**, karena Ibu dan Anak merupakan bagian dari Keluarga, **Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat optimal dicapai jika ayah turut berperan aktif memberikan perlindungan, pertolongan, pendampingan kepada Ibu dan Anak**, serta didukung secara optimal oleh Keluarga dan lingkungan. Disamping itu, **kami berharap ke depan DPR RI juga dapat menyusun kembali RUU terkait penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** sehingga dapat mengembalikan dan menguatkan fungsi Keluarga dalam kebijakan yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan Keluarga dan memberikan perlindungan kepada Keluarga secara utuh dan komprehensif.

Kedua, Fraksi PKS mengapresiasi atas disetujuinya **pemberian hak cuti melahirkan bagi perempuan bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan dan pemberian hak cuti bagi suami yang mendampingi istrinya melahirkan atau keguguran, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya** yang semula ditolak oleh mayoritas fraksi pada saat penyusunan RUU Ketahanan Keluarga, **kami bersyukur usulan ini kemudian disetujui pada saat penyusunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak**. Kami berharap pemberian hak cuti tersebut dapat mengoptimalkan peran Ibu dan ayah dalam menjalankan kewajiban terhadap tumbuh kembang Anak pada 6 (enam) bulan pertamanya dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat untuk menstimulasi perkembangan Anak dan menguatkan *bonding* orang tua dan Anak.

Ketiga, Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya **Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bagian mengingat sebagai dasar hukum** Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan diakomodasinya usulan kami bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak **harus berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, sesuai agama dan kepercayaan yang diyakini, sehingga terwujud kehidupan Ibu dan Anak yang seimbang jasmani maupun rohani. Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dikarenakan Ibu yang merupakan madrasah (sekolah) pertama bagi Anak dalam belajar dan bersosialisasi primer, harus menanamkan nilai-nilai religius dan moral dalam pembentukan kepribadian dan karakter Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat bahwa penting untuk ditambahkan **Pasal 28B, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar**

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bagian mengingat sebagai dasar hukum Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kelima, Fraksi PKS mengusulkan agar menambahkan kata "**menikah**" dalam definisi Ibu pada Pasal 1 ketentuan umum angka 3, sehingga menjadi berbunyi: "**Ibu adalah perempuan menikah yang mengandung, melahirkan, menyusui Anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh Anak.** Hal tersebut berdasarkan amanat konstitusi Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "**Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah**" pada bagian mengingat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **merupakan hal yang urgent dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan bahwa "Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"**.

Keenam, Fraksi PKS mengusulkan agar **menghapus frasa "kesetaraan gender" pada penjelasan pasal 2 huruf b asas keadilan** dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penggunaan frasa "kesetaraan gender" berasal dari konsep pemikiran *western-oriented*, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pancasila, norma agama, dan norma budaya yang ada di Indonesia. Kami berpendapat bahwa frasa "aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan proporsional" sudah cukup memberikan penjelasan pasal 2 huruf b terkait asas keadilan. Kami tidak menginginkan karena "dipaksakan" masuknya frasa "kesetaraan gender" dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan menjadi polemik dalam masyarakat sebagaimana pernah terjadi pada periode DPR sebelumnya.

Ketujuh, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **harus memberikan hak kepada Ibu penyandang disabilitas, Anak penyandang disabilitas, dan Ibu bekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas.** Berdasarkan data The National Survey of Children With Special Health Care Needs, lebih dari 30 persen orang tua yang memiliki Anak penyandang disabilitas meninggalkan pekerjaan, dikarenakan antara lain masih sangat sedikitnya tempat penitipan Anak (*day care*) untuk Anak disabilitas serta kebutuhan terapi yang harus dilakukan secara berkala menjadi tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan jadwal yang padat. Oleh karena itu, FPKS mengusulkan agar disediakan juga tempat penitipan Anak (*day care*) untuk Anak penyandang disabilitas sehingga orang tua dapat menitipkan Anaknya disaat jam bekerja. Kami berharap kelak semua institusi terutama institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat penitipan Anak (*day care*) baik untuk Anak secara umum maupun Anak penyandang disabilitas secara khusus. Disamping itu, FPKS juga mengusulkan pemberian kesempatan bagi pekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perjanjian dan jadwal bekerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan pemberi kerja.

Kedelapan, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **harus memberikan hak kepada Ibu "untuk mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (*parenting*), dan tumbuh kembang Anak"** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **merupakan hal yang penting agar Ibu dapat menjalankan kewajibannya terhadap Anak.** Akan tetapi, jika pendidikan yang didapatkan oleh Ibu tersebut, tidak dibarengi dengan pendidikan perawatan, pengasuhan (*parenting*), dan tumbuh kembang Anak yang juga didapatkan oleh ayah, maka hak Anak untuk mendapatkan pola asuh yang baik dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua nya tidak akan terealisasi secara optimal. Karena dalam pendidikan dan pengasuhan Anak, peran Ibu dan ayah keduanya dibutuhkan demi tumbuh kembang psikologis Anak. Sehingga, **Ibu dan ayah keduanya harus secara bersama-sama belajar pendidikan perawatan, pengasuhan (*parenting*), dan tumbuh kembang Anak sehingga keduanya memiliki bekal untuk mendidik dan mengasuh Anak secara optimal.**

Kesembilan, Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami bahwa **"setiap Anak berhak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang kedua orangtua, Keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal"** dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Hak mendapatkan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang dari kedua orangtua merupakan suatu hal yang *urgent* bagi Anak, karena jika Anak tumbuh dalam kondisi tanpa figur dan kekurangan kasih sayang Ibu (*motherless*) maka akan berdampak antara lain pada lemahnya Anak dalam membentuk hubungan sosial di masa sekarang dan masa depan, sedangkan jika Anak tumbuh dalam kondisi tanpa figur dan kekurangan kasih sayang ayah (*fatherless*) maka Anak akan mengalami ketimpangan dalam memahami peran orangtua yang utuh, cenderung memiliki kebutuhan afeksi yang lebih besar, karena ada bagian dalam dirinya yang terasa tidak lengkap. Oleh karena itu, seyogyanya kedua orangtua baik Ibu maupun ayah memiliki peran penting menjadi *role model* (teladan yang dapat memberikan contoh baik) kepada Anaknya sehingga Anak dapat tumbuh kembang secara optimal.

Kesepuluh, Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami bahwa **setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan asi susu Ibu perah (ASIP) selama waktu kerja** dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Fraksi PKS menyampaikan bahwa sebelum kami mengusulkan usulan tersebut dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, kami **Fraksi PKS sudah lebih dahulu memberikan kesempatan dan menyediakan ruang laktasi kepada Ibu yang bekerja dan bertugas di fraksi kami, hal ini adalah bukti keberpihakan Fraksi PKS terhadap kepentingan Ibu dan Anak.** Maka, dengan diakomodasinya usulan tersebut dalam RUU ini, kami berharap kelak semua institusi terutama

institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi bagi Ibu yang bekerja.

Kesebelas, Fraksi PKS berpendapat bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada tahap selanjutnya **perlu lebih menyerap aspirasi dan lebih membuka ruang diskusi dengan masyarakat luas, serta melibatkan stakeholder yang terkait dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak** agar RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.


Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.


Jakarta, 01 Dzulhijjah 1443 H
30 Juni 2022 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,


Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427





FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Disampaikan Oleh : Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi
Nomor Anggota : 497
Daerah Pemilihan : Jawa Barat IV

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara Pimpinan yang Kami Hormati,
Anggota Dewan serta Hadirin yang Berbahagia

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada hari ini, walaupun masih harus kita lakukan dengan Protokol Covid-19 (secara fisik dan *virtual meeting*).

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Hadirin yang Berbahagia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28A menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya dalam Pasal 28B disebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi, negara menjamin Hak Asasi setiap warga negara, Rakyat Indonesia harus mendapatkan hak secara adil sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jaminan keadilan sosial dan hak asasi manusia diharapkan akan terwujud rasa kebersamaan dan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kelangsungan hidup ibu dan anak yang memiliki hak asasi yang sama sebagai warga negara dalam pembangunan nasional.

Fraksi PAN menilai bahwa peran ibu dan anak sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup pembangunan nasional. Kualitas hidup dipandang sebagai bagian determinan dari kesejahteraan. Peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan dipercaya akan meningkatkan produktivitas individu yang secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Anak akan tumbuh dengan baik, sehat, cerdas, kreatif, dan produktif dari ibu yang sehat dan kesejahteraannya baik dan terjamin. Kemudian anak yang sehat dan bertumbuh kembang dengan baik akan menjadi sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus bangsa.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Hadirin yang Berbahagia**

Setelah mencermati, dan mendalami proses pembahasan terhadap RUU ini, maka Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

Pertama, Fraksi PAN menyambut baik lahirnya Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selain sebagai aturan yang

bersifat khusus, RUU ini juga diharapkan dapat menyempurnakan dan memperkuat substansi beberapa Undang-undang yang telah berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan beberapa peraturan perundang-undang lainnya. Oleh karena itu dalam pembahasan dan pembuatan substansi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak harus dilakukan sinkronisasi secara komprehensif terhadap undang-undang yang masih berlaku lainnya.

Kedua, Fraksi PAN berpandangan bahwa Penambahan Hak Cuti bagi Ibu pekerja dalam substansi Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan fisik serta psikologis Ibu dan Anak. Pemberian Hak Cuti bagi Ibu pekerja akan memberikan waktu bagi ibu untuk merawat dan mengasuh anaknya, memberikan ASI eksklusif yang dapat memberikan asupan gizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak.

Aspek positif lainnya adalah terbentuknya relasi psikologis yang kuat antara ibu dan anak didukung kehadiran ayah yang juga menyediakan waktu dalam merawat dan mengasuh anaknya sehingga terwujud kesejahteraan psikologis keluarga.

Ketiga, Fraksi PAN berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini pada tahap pelaksanaannya membutuhkan dukungan alokasi anggaran, ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang laktasi, ruang keluarga untuk menitipkan anak selama ibu bekerja, dan lain-lain. Hal ini dapat terwujud atas dukungan dan komitmen para pemangku kebijakan yang dituangkan dalam substansi RUU ini sehingga implementasinya nanti dapat berjalan secara efektif dan optimal.

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan **Menerima** Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi usul inisiatif DPR RI, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Yang Maha Esa. *Aamiin*.

Bilahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 Juni 2022

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA.

Ketua



Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Sekretaris



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@dpr.go.id / fppp_dpr_ri@yahoo.com / set_fppp@dpr.go.id



**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF ANGGOTA DPR RI
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 30 Juni 2022
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP : Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE
Anggota DPR RI Nomor: A-459

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI

Yang terhormat Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI

Yang terhormat Saudara Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang – Undang Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi Besar akhir zaman dan pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, terutama kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selama ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak, namun masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan hal itu belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diatur tersendiri secara komprehensif; Pengaturan tersebut harus dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu; Pengaturan penyelenggaraan Kesejahteraan ibu dan Anak tidak hanya sekedar sejahtera secara fisik dan psikis, tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan spiritual yang merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik sebagai sumber daya manusia yang unggul dan generasi penerus bangsa di masa depan; Ibu dan anak merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Fraksi PPP berpandangan bahwa Kesejahteraan Ibu dan Anak memerlukan kebijakan legislasi, oleh karenanya perlu diupayakan penguatan dan penyesuaian dengan perkembangan kesejahteraan ibu dan anak baik secara global maupun yang terjadi di Indonesia. Dinamika permasalahan kesejahteraan ibu dan anak membutuhkan dasar hukum sebagai pedoman dan arah pengaturan yang spesifik mengenai kesejahteraan ibu dan anak.

Untuk itu, Fraksi PPP menyambut positif dan mendukung RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini yang memuat secara lebih komprehensif pengaturan tentang kesejahteraan Ibu dan Anak. Secara substansi menunjukkan semangat dan memberikan penekanan pada upaya – upaya terencana, sistimatis, terkoordinasi dan keberpihakan dalam hal perlunya penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak yang lebih baik di negara Republik Indonesia. RUU ini juga memuat jelas tentang pentingnya kehadiran negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dengan adanya perhatian dan pemberian fasilitas pelayanan, diantaranya pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Pemberian Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum; Pemberian Kesempatan Mendapatkan Pengetahuan, Pengembangan Wawasan, dan Keterampilan; Pemberian hak yang lebih berpihak dan memahami kondisi setiap anak dan ibu termasuk setiap ibu yang bekerja; Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum; Pemberian Perlindungan Sosial; dan Pemberian Bantuan Sosial;

Selanjutnya Fraksi PPP berpandangan bahwa dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini semakin menunjukkan adanya perhatian dan keseriusan kita bersama terhadap masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Untuk itu kami pun mendorong dan harus menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Fraksi PPP juga berpandangan bahwa dengan dimuatnya berbagai point penting dan krusial dalam RUU ini harus diikuti dengan adanya kesadaran bersama yaitu bahwa salah satu pertimbangan undang – undang itu diundangkan adalah harus dapat dilaksanakan. Untuk itu Fraksi PPP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU atas dimuatnya beberapa point penting yang menjadi isu krusial dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, antara lain:

1. Menegaskan fungsi dan kekuatan keluarga dalam implementasi kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana yang diharapkan dalam RUU ini.
2. Penegasan ketentuan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
3. Mengakomodir dan memperjelas hak dan kewajiban Ibu dan Anak
4. Mengakomodir peran suami dimana berhak mendapatkan hak cuti pendampingan terhadap istrinya yang melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.
5. Menegaskan Tugas dan Wewenang Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak
6. Menegaskan pentingnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program.
7. Memberikan rambu pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai layanan, bantuan dan kemudahan
8. Mengatur system data dan informasi terpadu
9. Memperkuat peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dengan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
10. Mengatur pendanaan kesejahteraan ibu dan anak

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Fraksi PPP juga memandang bahwa Kesejahteraan Ibu dan Anak harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Bahwa Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak merupakan madrasah pertama bagi anak menuju tahapan tumbuh kembang anak. Oleh karenanya diperlukan pula adanya pemberian pemahaman berupa pengetahuan atau Parenting Education dan nilai-nilai religiusitas untuk membentuk karakter anak.

Selain itu terdapat sejumlah hak dasar yang diperlukan seorang ibu, diantaranya hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum, hingga mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sehingga pentingnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini tentu juga terkait erat dengan edukasi kesehatan reproduksi, menurunkan angka stunting, hingga pemberdayaan serta ikhtiar memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik.

Tentunya Fraksi PPP juga berpandangan bahwa pengaturan ulang masa cuti hamil sangat penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan. Diantaranya pengaturan cuti melahirkan paling sedikit enam bulan serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Fraksi PPP juga memandang bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak selain berasaskan keadilan, perlindungan, kemanfaatan, pemberdayaan, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas dan keberlanjutan maka tentunya juga harus berasaskan kemanusiaan. Dengan demikian penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak bukanlah sekedar menjalankan perintah formal sebuah regulasi, akan tetapi juga dilaksanakan oleh semua komponen karena adanya kesadaran moral serta gerakan yang bersumber dari nurani kemanusiaan yang paling dalam dari setiap insan bahwa begitu sangat pentingnya memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ibu dan anak. Fraksi PPP pada akhirnya sangat berharap agar kedepannya angka kematian ibu dan anak di

negara kita dapat diturunkan seiring meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak yang terselenggara dengan baik dan berkesinambungan.

Pada prinsipnya Fraksi PPP berpandangan bahwa, usulan Rancangan Undang – Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini merupakan suatu langkah yang baik dan sistematis untuk membangun sebuah peradaban membangun karakter bangsa yang sehat, kuat, bermoral dan berakhlak.

Pimpinan Sidang yang terhormat, Anggota DPR dan Hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pandangan Fraksi PPP terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PPP menyetujui RUU ini menjadi RUU Usul DPR RI, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

Atas perhatian dan kesabaran Pimpinan, rekan Anggota, rekan pers dan hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.


**Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.**

Jakarta, 30 Juni 2022

PIMPINAN

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Ketua, Sekretaris

Ketua,



Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes.




Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M. Si